



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR 3 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH
BANK PERKREDITAN RAKYAT BADAN KREDIT KECAMATAN
DI PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan (PD BPR BKK) Di Provinsi Jawa Tengah, sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan sehingga perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 31 Maret 2011, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Di Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan Perundang-undangan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi Dan Akuisisi Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3840);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2006 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4652;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan (PD BPR BKK) Di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 11 Seri E Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 17);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PROVINSI JAWA TENGAH

dan

GUBERNUR JAWA TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BADAN KREDIT KECAMATAN DI PROVINSI JAWA TENGAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 11 Seri E Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 17), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi

- seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
 5. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
 6. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.
 7. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.
 8. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Jawa Tengah.
 9. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan yang selanjutnya disingkat PD BPR BKK adalah Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan di wilayah Provinsi Jawa Tengah.
 10. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham sebagai pemegang Kekuasaan Tertinggi PD BPR BKK.
 11. Modal dasar adalah nilai saham maksimum yang dapat dikeluarkan oleh PD BPR BKK sesuai dengan Anggaran Dasar.
 12. Modal disetor adalah kewajiban penyertaan modal yang telah dipenuhi oleh pemegang saham.
 13. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah pada Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota yang secara fungsional membidangi pembinaan Badan Usaha Milik Daerah.
 14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota.
 15. Pengurus adalah Dewan Pengawas dan Direksi PD BPR BKK di Provinsi Jawa Tengah.
 16. Dewan Pengawas adalah organ PD BPR BKK yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar.
 17. Direksi adalah organ PD BPR BKK yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengurusan perusahaan, serta mewakili PD BPR BKK baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
 18. Pegawai adalah Karyawan PD BPR BKK di Provinsi Jawa Tengah.
 19. Bank Indonesia adalah Bank sentral Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang perbankan.
2. Ketentuan Pasal 2 ayat (3) diubah dan setelah ayat (3) ditambah 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (3), sehingga keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk PD BPR BKK di Jawa Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
 - (2) PD BPR BKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah memperoleh izin usaha dari Bank Indonesia atau Menteri Keuangan, sehingga dapat melaksanakan usahanya berdasarkan Peraturan Daerah ini.
 - (3) Dalam hal terjadi perubahan nama dan alamat serta jumlah PD BPR BKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk penambahan dari perubahan status Perusahaan Daerah BKK ditetapkan oleh RUPS dan dilaporkan kepada DPRD.
 - (4) Dengan Peraturan Daerah ini, maka :
 - a. PD BPR BKK Wonosobo, PD BPR BKK Sapuran, PD BPR BKK Wadas Lintang, PD BPR BKK Kaliwiro, PD BPR BKK Leksono, PD BPR BKK Selomerto, PD BPR BKK Garung, PD BPR BKK Kejajar, dan PD BPR BKK Watumalang dimerger menjadi PD BPR BKK Wonosobo;
 - b. PD BPR BKK Tulung dan PD BPR BKK Pedan dimerger menjadi PD BPR BKK Tulung;
 - c. PD BPR BKK Grogol, PD BPR BKK Baki, PD BPR BKK Mojolaban, dan PD BPR BKK Bendosari dimerger menjadi PD BPR BKK Grogol.
3. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, PD BPR BKK menyelenggarakan usaha-usaha antara lain :
 - a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
 - b. memberikan kredit dan melakukan pembinaan terhadap nasabah;
 - c. menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia, deposito berjangka, atau jenis lainnya pada bank lainnya;
 - d. menjalankan usaha-usaha perbankan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - (2) PD BPR BKK dalam melaksanakan kegiatan usahanya dapat berbentuk konvensional dan/atau berdasarkan Prinsip Syariah.
 - (3) PD BPR BKK yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendasarkan pada ketentuan yang berlaku.
4. Ketentuan Pasal 10 ayat (2) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (5), sehingga keseluruhan Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Modal Dasar PD BPR BKK ditetapkan sebesar sebagaimana tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
 - (2) Dalam hal modal disetor belum mencapai modal dasar, Daerah dan Kabupaten/Kota berkewajiban mengganggarkan dalam APBD.
 - (3) Pelaksanaan modal disetor dilakukan dengan mekanisme RUPS.
 - (4) Kepemilikan modal dasar PD BPR BKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan perbandingan sebagai berikut:
 - a. Daerah sekurang-kurangnya sebesar 51% (lima puluh satu persen);
 - b. Kabupaten/Kota sebanyak-banyaknya sebesar 49% (empat puluh sembilan persen).
 - (5) Perubahan kepemilikan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Ketentuan Pasal 11 ayat (3) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (5), sehingga keseluruhan Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Aset PD BPR BKK merupakan kekayaan Daerah dan Kabupaten/Kota yang dipisahkan.
 - (2) Penyertaan modal yang berasal dari pengalihan aset Daerah dan Kabupaten/Kota hanya dapat dilakukan atas persetujuan RUPS.
 - (3) Jumlah Modal disetor dapat melebihi modal dasar apabila PD BPR BKK dalam kondisi terancam likuidasi.
 - (4) Perubahan modal dasar dan modal disetor dimuat dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PD BPR BKK.
 - (5) Penghitungan setoran modal setiap tahun anggaran yang dipergunakan sebagai komponen pembagi deviden ditetapkan sebagai berikut :
 - a. setoran bulan Januari – Juli sebesar = 100%
 - b. setoran bulan Agustus – Oktober sebesar = 50%
 - c. setoran bulan Nopember – Desember sebesar = 0%
6. Ketentuan Pasal 12 ayat (6) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Modal PD BPR BKK terdiri dari saham-saham.
- (2) Saham-saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan atas nama pemilik dan pada tiap-tiap surat saham dicatat nama pemilik oleh Direksi.
- (3) Surat-surat saham diberi nomor urut dan ditandatangani oleh seorang Direksi dan Dewan Pengawas sebagai wakil pemegang saham.

- (4) Nilai nominal setiap lembar saham sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (5) PD BPR BKK hanya mengakui 1 (satu) badan hukum sebagai pemilik dari satu saham.
- (6) Setoran modal yang belum mencapai nilai nominal 1 (satu) lembar saham diberikan tanda bukti setoran (*resipis*) dan dicatat sebagai modal disetor.

7. Ketentuan Pasal 13 dihapus.

8. Ketentuan Pasal 15 ayat (5) diubah dan ditambah dengan 2 (dua) ayat baru yaitu ayat (9) dan ayat (10), sehingga keseluruhan Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Anggota Dewan Pengawas merupakan wakil pemegang saham terdiri dari wakil Daerah dan Kabupaten/Kota.
- (2) Anggota Dewan pengawas dapat ditunjuk dari pihak ketiga yang profesional dan independen.
- (3) Anggota Dewan Pengawas sekurang-kurangnya 2 (dua) orang dan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang salah seorang ditetapkan sebagai Ketua.
- (4) Proses pemilihan dan pengangkatan Anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh RUPS.
- (5) Masa jabatan Dewan Pengawas adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali ditempat yang sama maksimal 1 (satu) kali masa jabatan.
- (6) Anggota Dewan Pengawas tidak dibenarkan memiliki kepentingan pribadi dan kepentingan lainnya yang merugikan PD BPR BKK.
- (7) Dewan Pengawas dilarang menjabat sebagai anggota Direksi pada lembaga perbankan lainnya.
- (8) Pengangkatan Dewan Pengawas dilaporkan kepada Bank Indonesia sesuai peraturan perundang-undangan.
- (9) Dewan Pengawas dapat merangkap jabatan paling banyak pada 2 (dua) PD BPR BKK lainnya.
- (10) Dewan Pengawas dalam menduduki jabatan dan menjalankan tugasnya wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. Ketentuan Pasal 17 ayat (3) dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Dewan Pengawas mempunyai wewenang pengawasan terhadap kegiatan PD BPR BKK.
- (2) Pengawasan oleh Dewan Pengawas dapat dijalankan secara :
 - a. periodik sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan ;
 - b. insidental atau sewaktu-waktu dipandang perlu menurut pertimbangan Dewan Pengawas dalam menjalankan tugasnya.
- (3) Dihapus.

(4) Dewan Pengawas bertanggungjawab kepada RUPS.

10. Ketentuan Pasal 20 dihapus.

11. Ketentuan Pasal 21 ditambah 1 (satu) huruf baru yaitu huruf g, sehingga keseluruhan Pasal 21 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh RUPS karena :

- a. masa jabatan berakhir;
- b. meninggal dunia;
- c. permintaan sendiri;
- d. melakukan tindakan yang merugikan PD BPR BKK;
- e. melakukan tindakan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah, Kabupaten/Kota ataupun kepentingan negara;
- f. sesuatu hal yang mengakibatkan tidak dapat melaksanakan tugas;
- g. berusia 60 (enam puluh) tahun.

12. Ketentuan Pasal 23 ayat (1) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 23 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

- (1) Paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), RUPS harus sudah dilaksanakan dengan dihadiri oleh Anggota Dewan Pengawas untuk menetapkan apakah yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitir.
- (2) Apabila dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (1), RUPS belum dilaksanakan, maka pemberhentian sementara batal demi hukum.
- (3) Dalam hal RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan tidak hadir, maka Dewan Pengawas yang bersangkutan dianggap menerima Keputusan yang ditetapkan dalam RUPS.

13. Ketentuan Pasal 25 ayat (3) diubah dan ayat (4) dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 25 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

- (1) PD BPR BKK dipimpin oleh Direksi sekurang-kurangnya 2 (dua) orang dan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang.
- (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), salah seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.
- (3) Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali maksimal 2 (dua) kali di tempat yang sama.
- (4) Dihapus.

14. Ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf a angka 8 diubah dan ditambah 1 (satu) angka baru yaitu angka 9, sehingga keseluruhan Pasal 26 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi Direksi harus memenuhi syarat-syarat umum dan khusus sebagai berikut :
- a. syarat – syarat umum :
 1. warga negara Indonesia;
 2. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 3. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 4. setia dan taat kepada Negara dan Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Daerah dan Kabupaten/Kota;
 5. tidak pernah terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam setiap kegiatan yang mengkhianati Negara dan Undang–undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
 6. mempunyai rasa pengabdian terhadap nusa dan bangsa, serta kepada Daerah dan Kabupaten/Kota ;
 7. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap ;
 8. mampu secara jasmani dan rohani ;
 9. berusia tidak lebih dari 56 (lima puluh enam) tahun.
 - b. Syarat – syarat khusus :
 1. mempunyai kepribadian dan sifat-sifat kepemimpinan yang baik;
 2. mempunyai pengetahuan, kecakapan dan pengalaman pekerjaan yang cukup di bidang pengelolaan perbankan serta berpendidikan paling rendah S1 (strata satu);
 3. jujur dan berwibawa ;
 4. tidak pernah melakukan tindakan tercela dan/atau tindak pidana di bidang perbankan dan perekonomian maupun tindak pidana umum lainnya ;
 5. telah berpengalaman operasional di bidang perbankan sekurang–kurangnya 2 (dua) tahun dan diutamakan berpengalaman di bidang perkreditan dan dana ;
 6. memiliki akhlak dan moral mulia;
 7. lulus *fit and proper test* yang dilakukan oleh Bank Indonesia;
 8. tidak ada hubungan keluarga antara sesama Direksi dan antara Direksi dengan Dewan Pengawas;
 9. mempunyai sertifikat kelulusan dari lembaga sertifikasi.
- (2) Direksi bertempat tinggal di wilayah tempat kedudukan PD BPR BKK.
- (3) Direksi mulai melaksanakan tugasnya setelah ditetapkan dalam RUPS dan dapat dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan terlebih dahulu oleh Bupati/Walikota atas nama Gubernur sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Direksi PD BPR BKK dilarang :
- a. memangku jabatan rangkap sebagai Anggota Direksi dan atau pengurus pada badan usaha sejenis atau badan usaha lainnya;
 - b. memangku jabatan rangkap sebagai pejabat struktural dan fungsional lainnya pada Instansi atau Lembaga Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah atau Kabupaten / Kota ;

- c. mempunyai kepentingan pribadi dan atau lainnya langsung atau tidak langsung pada PD BPR BKK ;
 - d. memberikan Surat Kuasa yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.
15. Ketentuan Pasal 29 ayat (1) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 29 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 29

- (1) Direksi dalam menduduki jabatan dan menjalankan tugasnya wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Direksi memerlukan persetujuan atau pemberian kuasa dari Dewan Pengawas untuk melakukan hal-hal :
 - a. mengadakan perjanjian pinjaman atau perjanjian lainnya dengan Lembaga Keuangan/Perbankan serta Lembaga lainnya atas nama PD BPR BKK yang berlaku untuk jangka waktu lebih dari 3 (tiga) tahun;
 - b. membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas barang-barang inventaris milik PD BPR BKK.
 - (3) Direksi mewakili PD BPR BKK baik di dalam atau di luar Pengadilan dan apabila dipandang perlu dapat menunjuk Kuasa.
 - (4) Direksi melakukan penghapusbukuan kredit macet berdasarkan persetujuan Dewan Pengawas dan disahkan oleh RUPS, hasilnya dilaporkan kepada Bank Indonesia dan Pemegang Saham.
 - (5) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dicatat dalam *extracomptable* (rekening administratif) dan tetap dilakukan penagihan.
 - (6) Dalam hal Direksi tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), segala tindakan Direksi dianggap tidak mewakili PD BPR BKK dan menjadi tanggungjawab pribadi Direksi yang bersangkutan.
16. Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 30 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 30

- (1) Dalam rangka menciptakan sistem pengendalian internal dan praktik perbankan yang sehat, maka diperlukan tata cara dan tata tertib.
 - (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan tata tertib dalam menjalankan tugas Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.
17. Ketentuan Pasal 31 huruf c diubah dan setelah huruf f ditambah 2 (dua) huruf baru yaitu huruf g dan huruf h, sehingga keseluruhan Pasal 31 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 31

Anggota Direksi diberhentikan oleh RUPS karena :

- a. masa jabatan berakhir;
- b. meninggal dunia;
- c. mengundurkan diri;
- d. melakukan tindakan yang merugikan PD BPR BKK;
- e. melakukan tindakan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah, Kabupaten/Kota ataupun kepentingan negara;
- f. sesuatu hal yang mengakibatkan tidak dapat melaksanakan tugas;
- g. berusia 60 (enam puluh) tahun;
- h. dihukum karena melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun.

18. Ketentuan Pasal 32 ayat (1) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 32 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 32

- (1) Anggota Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf d, huruf e, huruf f dan huruf h diberhentikan sementara oleh RUPS atas usul Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) RUPS memberitahukan secara tertulis pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasannya.

19. Ketentuan Pasal 38 setelah ayat (10) ditambah 2 (dua) ayat baru yaitu ayat (11) dan ayat (12), sehingga keseluruhan Pasal 38 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 38

- (1) RUPS merupakan kekuasaan tertinggi dalam PD BPR BKK.
- (2) RUPS terdiri dari RUPS Tahunan dan lainnya.
- (3) RUPS diadakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) RUPS Tahunan diadakan dalam waktu paling lama 4 (empat) bulan setelah tahun buku berakhir.
- (5) RUPS dapat diadakan secara gabungan.
- (6) Dalam hal RUPS Gubernur/Bupati/Walikota tidak hadir dapat menunjuk kuasanya.
- (7) RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dipimpin oleh Pemegang Saham tertinggi atau kuasanya.
- (8) Keputusan RUPS memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (9) Tata tertib penyelenggaraan RUPS ditetapkan dengan berpedoman pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PD BPR BKK.
- (10) Apabila terjadi voting, maka Keputusan RUPS ditentukan oleh Pemegang Saham pengendali sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (11) Biaya penyelenggaraan RUPS dibebankan kepada PD BPR BKK.
- (12) Dewan Pengawas dan Direksi dapat melakukan presentasi dalam RUPS.

20. Ketentuan Pasal 39 ayat (1), ayat (2) diubah dan ayat (5) dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 39 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 39

- (1) Paling lambat akhir bulan Nopember sebelum tahun buku dimulai, Direksi wajib menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan kepada Pemegang Saham dengan persetujuan Dewan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan RUPS.
- (2) Apabila sampai dengan tahun buku berakhir belum ada pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan yang diusulkan Direksi kepada Pemegang Saham dinyatakan berlaku.
- (3) Setiap perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan yang terjadi dalam tahun buku bersangkutan harus mendapatkan pengesahan RUPS.
- (4) Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan yang telah mendapatkan pengesahan RUPS disampaikan kepada Bank Indonesia dan Pemegang Saham.
- (5) Dihapus.

21. Ketentuan Pasal 40 ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 40 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 40

- (1) Tahun Buku PD BPR BKK adalah tahun takwim.
- (2) Paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah tahun buku berakhir Direksi wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan yang terdiri dari Neraca dan Laba Rugi yang telah diperiksa pejabat yang berwenang atau diaudit Kantor Akuntan Publik kepada Pemegang Saham.
- (3) Direksi wajib mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi sesuai bentuk dan tatacara yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

22. Ketentuan Pasal 41 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 41 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 41

- (1) Laba bersih setelah diperhitungkan pajak dan telah disahkan oleh RUPS, pembagiannya ditetapkan sebagai berikut :
 - a. deviden sebesar 55,00 % ;
 - b. cadangan umum sebesar 11,00 % ;
 - c. cadangan tujuan sebesar 10,00 % ;
 - d. dana kesejahteraan sebesar 12,00 % ;
 - e. jasa produksi sebesar 12,00 %.
- (2) Deviden untuk Daerah dan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disetorkan ke Kas Daerah masing-masing pada tahun anggaran berikutnya.

- (3) Cadangan umum dan cadangan tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c ditempatkan di PD BPR BKK.
 - (4) Dana kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dikelola untuk kesejahteraan pegawai, yang pelaksanaannya ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas.
 - (5) Jasa Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, diberikan kepada pengurus dan karyawan PD BPR BKK sebagai imbal jasa.
23. Ketentuan Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2) diubah dan ayat (3) dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 43 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 43

- (1) Gubernur dan Bupati/Walikota melakukan pembinaan umum terhadap PD BPR BKK dalam rangka meningkatkan dayaguna dan hasilguna PD BPR BKK.
 - (2) Pembinaan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh SKPD, dengan alokasi anggaran dari APBD masing-masing.
 - (3) Dihapus.
24. Ketentuan Pasal 45 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 45 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 45

- (1) Pembubaran PD BPR BKK dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembubaran PD BPR BKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (3) Pembubaran PD BPR BKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikarenakan :
 - a. likuidasi;
 - b. permintaan pemegang saham.
- (4) Pembubaran PD BPR BKK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan Bank Indonesia.
- (5) PD BPR BKK yang telah dibubarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka penyelesaian hutang dan kewajiban berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Proses pembubaran PD BPR BKK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

25. Ketentuan Pasal 46 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 46 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 46

Dalam hal terjadi pembubaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, maka penyelesaian hak dan kewajiban Direksi dan Pegawai PD BPR BKK ditetapkan oleh RUPS.

26. Ketentuan Pasal 48 setelah ayat (1) ditambah 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (2), sehingga keseluruhan Pasal 48 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 48

- (1) Gedung Pusat Pendidikan Badan Kredit Kecamatan yang terletak di Jalan Supriyadi Kota Semarang dikelola oleh SKPD yang membidangi pembinaan PD BPR BKK dan dipergunakan mengembangkan sumber daya manusia PD BPR BKK dan kepentingan umum lainnya yang berkaitan dengan pengembangan PD BPR BKK.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengelolaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

27. Diantara Pasal 49 dan Pasal 50 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 49A, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 49A

- (1) PD BKK yang beralih status dan/atau pendirian baru menjadi PD BPR BKK wajib mendasarkan pada Peraturan Daerah ini.
- (2) PD BKK yang beralih status menjadi PD BPR BKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menghibahkan dan/atau alih kelola harta termasuk modal disetor, hak dan kewajiban kepada PD BPR BKK yang bersangkutan sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pendirian baru PD BPR BKK yang berasal dari PD BKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menerima hibah dan/atau alih kelola harta termasuk modal disetor, hak dan kewajiban PD BKK yang bersangkutan sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Dalam hal pengalihan penyertaan modal sebagaimana ayat (2) dan ayat (3) dilakukan melalui RUPS dan dimintakan persetujuan dari DPRD.

28. Ketentuan Pasal 52 dihapus.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 24 Januari 2012

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

BIBIT WALUYO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 24 Januari 2012

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

ttd

HADI PRABOWO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2012 NOMOR 3.

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR 3 TAHUN 2012

TENTANG

PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT
BADAN KREDIT KECAMATAN DI PROVINSI JAWA TENGAH

I. UMUM

Dalam rangka restrukturisasi dan optimalisasi serta peningkatan kualitas Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan (PD BPR BKK) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Di Provinsi Jawa Tengah.

Selanjutnya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Di Provinsi Jawa Tengah, perlu disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan di bidang Perusahaan Daerah yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah. Penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah dilakukan pula terhadap ketentuan teknis dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 22 tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah, dan terhadap regulasi di bidang perbankan yang diterbitkan oleh Bank Indonesia yaitu Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/26/PBI/2006 tentang Bank Perkreditan Rakyat.

Sebagai perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Di Provinsi Jawa Tengah dilakukan penyempurnaan dari segi regulasi dan terhadap kebutuhan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan (PD BPR BKK) dalam rangka optimalisasi dan peningkatan kualitas Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan (PD BPR BKK).

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 2

Ayat (1)

PD BKK yang telah berubah statusnya menjadi PD BPR BKK, dalam melaksanakan usahanya berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Angka 3
Pasal 9
Cukup jelas.

Angka 4
Pasal 10
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan Modal disetor adalah Modal yang telah disetor secara efektif oleh para pendiri.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.

Angka 5
Pasal 11
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Sebagai dasar penghitungan penyertaan modal yang akan digunakan sebagai komponen pembagi deviden.

Angka 6
Pasal 12
Cukup jelas.

Angka 7
Pasal 13
Cukup jelas.

Angka 8
Pasal 15
Cukup jelas.

Angka 9
Pasal 17
Cukup jelas.

Angka 10
Pasal 20
Cukup jelas.

Angka 11
Pasal 21
Cukup jelas.

Angka 12
Pasal 23
Cukup jelas.

Angka 13
Pasal 25
Cukup jelas.

Angka 14
Pasal 26
Ayat (1)
Huruf a
angka 1
Cukup jelas.
angka 2
Cukup jelas.
angka 3
Cukup jelas.
angka 4
Cukup jelas.
angka 6
Cukup jelas.
angka 7
Cukup jelas.
angka 8
Cukup jelas.
angka 9
Pada saat pengangkatan menjadi
Direksi untuk masa jabatan
periode pertama, usia tidak boleh
melebihi 56 (lima puluh enam)
tahun.
Huruf b
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Pelaksanaan tugas sebagai Direksi terhitung
mulai tanggal sebagaimana ditetapkan dalam
RUPS dan dapat dilaksanakan pelantikan oleh
Bupati/Walikota.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Angka 15

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Hal-hal teknis PD BPR BKK pengaturannya oleh Dewan Pengawas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Angka 16

Pasal 30

Cukup jelas.

Angka 17

Pasal 31

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Tindakan yang merugikan PD BPR BKK dibuktikan dengan ketetapan dari pihak/instansi yang berwenang.

Huruf e

Kepentingan Daerah, Kabupaten/Kota ataupun kepentingan negara merupakan kepentingan Daerah, Kabupaten/Kota atau negara dalam rangka menjalankan fungsinya untuk mensejahterakan masyarakat.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Direksi diberhentikan pada saat berusia 60 (enam puluh) tahun tanpa melihat masa jabatan.

Huruf h

Cukup jelas.

Angka 18

Pasal 32

Cukup jelas.

Angka 19

Pasal 38

Cukup jelas.

Angka 20

Pasal 39

Cukup jelas.

Angka 21
Pasal 40
Cukup jelas.

Angka 22
Pasal 41
Cukup jelas.

Angka 23
Pasal 43
Cukup jelas.

Angka 24
Pasal 45
Cukup jelas.

Angka 25
Pasal 46
Cukup jelas.

Angka 26
Pasal 48
Cukup jelas.

Angka 27
Pasal 49 A
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Permintaan persetujuan dari DPRD adalah DPRD Provinsi bagi penyertaan modal Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota bagi penyertaan modal Kabupaten/Kota.

Angka 28
Pasal 52
Cukup jelas.

LAMPIRAN I
 PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
 NOMOR 3 TAHUN 2012
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
 PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 11 TAHUN
 2008 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BANK
 PERKREDITAN RAKYAT BADAN KREDIT KECAMATAN
 DI PROVINSI JAWA TENGAH

PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT
 BADAN KREDIT KECAMATAN DI PROVINSI JAWA TENGAH

No	NAMA BPR BKK	TEMPAT KEDUDUKAN
1	2	3
1.	BPR BKK Kota Semarang	Kota Semarang
2.	BPR BKK Demak	Kab. Demak
3.	BPR BKK Ungaran	Kab. Semarang
4.	BPR BKK Kendal	Kab. Kendal
5.	BPR BKK Purwodadi	Kab. Grobogan
6.	BPR BKK Pati	Kab. Pati
7.	BPR BKK Kudus	Kab. Kudus
8.	BPR BKK Lasem	Kab. Rembang
9.	BPR BKK Jepara	Kab. Jepara
10.	BPR BKK Blora	Kab. Blora
11.	BPR BKK Kota Magelang	Kota Magelang
12.	BPR BKK Muntilan	Kab. Magelang
13.	BPR BKK Purworejo	Kab. Purworejo
14.	BPR BKK Temanggung	Kab. Temanggung
15.	BPR BKK Wonosobo	Kab. Wonosobo
16.	BPR BKK Kebumen	Kab. Kebumen
17.	BPR BKK Kota Pekalongan	Kota Pekalongan
18.	BPR BKK Kab. Pekalongan	Kab. Pekalongan
19.	BPR BKK Batang	Kab. Batang
20.	BPR BKK Kota Tegal	Kota Tegal
21.	BPR BKK Kab. Tegal	Kab. Tegal
22.	BPR BKK Taman	Kab. Pemalang
23.	BPR BKK Banjarharjo	Kab. Brebes
24.	BPR BKK Cilacap	Kab. Cilacap
25.	BPR BKK Purbalingga	Kab. Purbalingga
26.	BPR BKK Purwokerto	Kab. Banyumas
27.	BPR BKK Mandiraja	Kab. Banjarnegara
28.	BPR BKK Wonogiri	Kab. Wonogiri
29.	BPR BKK Tulung	Kab. Klaten
30.	BPR BKK Karangmalang	Kab. Sragen
31.	BPR BKK Tasikmadu	Kab. Karanganyar
32.	BPR BKK Grogol	Kab. Sukoharjo
33.	BPR BKK Boyolali	Kab. Boyolali

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

BIBIT WALUYO

LAMPIRAN II
 PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
 NOMOR 3 TAHUN 2012
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
 PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 11 TAHUN
 2008 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BANK
 PERKREDITAN RAKYAT BADAN KREDIT KECAMATAN
 DI PROVINSI JAWA TENGAH

MODAL DASAR PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT
 BADAN KREDIT KECAMATAN DI PROVINSI JAWA TENGAH

No	NAMA BPR BKK	KAB/KOTA	MODAL DASAR (Rp)
1	2	3	4
1.	BPR BKK Kota Semarang	Kota Semarang	25.000.000.000
2.	BPR BKK Demak	Kab. Demak	30.000.000.000
3.	BPR BKK Ungaran	Kab. Semarang	50.000.000.000
4.	BPR BKK Kendal	Kab. Kendal	25.000.000.000
5.	BPR BKK Purwodadi	Kab. Grobogan	50.000.000.000
6.	BPR BKK Pati Kota	Kab. Pati	30.000.000.000
7.	BPR BKK Kudus	Kab. Kudus	20.000.000.000
8.	BPR BKK Lasem	Kab. Rembang	30.000.000.000
9.	BPR BKK Jepara	Kab. Jepara	20.000.000.000
10.	BPR BKK Blora	Kab. Blora	26.000.000.000
11.	BPR BKK Magelang Kota	Kota Magelang	10.000.000.000
12.	BPR BKK Muntilan	Kab. Magelang	20.000.000.000
13.	BPR BKK Purworejo	Kab. Purworejo	20.000.000.000
14.	BPR BKK Temanggung	Kab. Temanggung	25.000.000.000
15.	BPR BKK Wonosobo	Kab. Wonosobo	25.000.000.000
16.	BPR BKK Kebumen	Kab. Kebumen	30.000.000.000
17.	BPR BKK Kota Pekalongan	Kota Pekalongan	15.000.000.000
18.	BPR BKK Kab. Pekalongan	Kab. Pekalongan	25.000.000.000
19.	BPR BKK Batang	Kab. Batang	25.000.000.000
20.	BPR BKK Kota Tegal	Kota Tegal	20.000.000.000
21.	BPR BKK Kab. Tegal	Kab. Tegal	15.000.000.000
22.	BPR BKK Taman	Kab. Pemalang	15.000.000.000
23.	BPR BKK Banjarharjo	Kab. Brebes	20.000.000.000
24.	BPR BKK Cilacap	Kab. Cilacap	30.000.000.000
25.	BPR BKK Purbalingga	Kab. Purbalingga	40.000.000.000
26.	BPR BKK Purwokerto	Kab. Banyumas	50.000.000.000
27.	BPR BKK Mandiraja	Kab. Banjarnegara	30.000.000.000
28.	BPR BKK Wonogiri	Kab. Wonogiri	30.000.000.000
29.	BPR BKK Tulung	Kab. Klaten	30.000.000.000
30.	BPR BKK Karangmalang	Kab. Sragen	50.000.000.000
31.	BPR BKK Tasikmadu	Kab. Karanganyar	30.000.000.000
32.	BPR BKK Grogol	Kab. Sukoharjo	30.000.000.000
33.	BPR BKK Boyolali	Kab. Boyolali	20.000.000.000
	JUMLAH		911.000.000.000

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

BIBIT WALUYO